



PUTUSAN

Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MERLYSAGALA, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Raya Nomor 3 RT/RW002/002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TP. Jose Silitonga, S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Perkantoran Apartemen Mutiara Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8, Pekayon Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

GEREJAHURIAKRISTENBATAKPROTESTANRESORT

SUDIRMAN, yang diwakili oleh Pendeta Ressor/Pimpinan Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt. Bilman Simanungkalit, S.Th., berkedudukan di Jenderal Sudirman Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reinhard Halomoan, S.H., S.E., M.Comm, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Setia Budi Raya Nomor 3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gereja Huria Kristen Batak Protestan adalah suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 7 Oktober 1861 untuk selanjutnya disebut HKBP adalah merupakan anggota Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI), anggota Konferensi Gereja-Gereja se-Asia (CCA), dan anggota Dewan Gereja se-Dunia (WCC) dan telah terdaftar pada Departemen Agama

Halaman 1 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berdasarkan Pengakuan Pemerintah Nomor 48 pada tanggal 11 Juni 1931 *Staatblad* Tahun 1932 Nomor 360 dan Pengakuan Ulang Pemerintah RI *cg.* Departemen Agama RINomor 33 tanggal 6 Februari 1988;

2. Bahwa dasar gugatan ini sesuai ajaran Alkitab yang tertulis dalam:

2.1. Ulangan 1 : (17) Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan, jangan gentar terhadap siapapun sebab Pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang sukar harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya (Bukti P-1A) *juncto*;

2.2. Roma 13 : (1) Tiap-tiap orang harus takluk kepada Pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah ditetapkan oleh Allah. (2) Sebab barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan Ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya (3) sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apayang baik dan kamu akan beroleh pujian dan padanya (4) karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau jahat, takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat (Bukti P-1B) *juncto*;

2.3. 1 Petrus 2 : (13) Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi (14) maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang berbuat baik (15) sebab inilah kehendak Allah yaitu supaya dengan berbuat baik kamu

Halaman2dari44hal.Put.Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2016



membungkamkankepicikanorang-
orangyangbodoh(Bukti P-IC);

Berdasar ayat-ayat Alkitab tersebut diatas, sangatlah beralasan gugatan ini diajukan kepada Lembaga Pemerintah sebagai wakil Tuhan untuk memberikan keadilan bagi umatnya melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak alasan bagi Tergugat (Gereja) untuk mengajukan eksepsi dan atau mengatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang atas perkara *a quo*;

3. Selanjutnya bahwa semua pekerja yang disebut tenaga kerja wajib mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dikecualikan lembaga gereja sebagai organisasi yang berbadan hukum. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (6) huruf:
 - a. Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun negeri yang mempekerjakanpekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
4. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah pada Pasal 8, Pengusaha termasuk lembaga gereja danatau disebutPemberiKerjawajibuntukmembayarupahkepada pekerja yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan. Selain itu dalam Pasal 31 disebutkan pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa sesuai ketentuan di atas, maka pengusaha wajib membayar upah, apabila Pengusaha tidak mampu untuk membayarkannya maka harus ada persetujuan dari Pekerja karena haknya. Mereka juga dapat menuntut. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, dikatakan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda, sebagai mana dimaksud Pada Pasal 19 dijelaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai hari ke-empat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5 % (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan;
- 2) Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;
- 3) Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;
6. Bahwa kami juga meminta dan mempertanyakan status Penggugat sebagai pekerja, apakah diikutsertakan sebagai peserta Jamsostek oleh Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta? Karena Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("PP Jamsostek") sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 serta telah diatur, bahwa setiap tenaga kerja wajib mendapatkan dan atau diikutsertakan sebagai peserta Jamsostek karena itu adalah hak dan pekerja hal mana dikuatkan pada Pasal 17 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 ("UU Jamsostek") tentang Program Jamsostek;
7. Bahwa apabila terdapat perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek, maka perusahaan dapat dilaporkan kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Ketenagakerjaan I pegawai pengawas Ketenagakerjaan pada kantor Dinas Tenaga Kerja setempat;
8. Bahwa sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja sebagai peserta Jamsostek, sesuai Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992, dapat dikenakan sanksi ancaman pidana kurungan/penjara selama 6 (enam) bulan atau denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 30 menentukan bahwa selain dikenakan sanksi administratif, ganti rugi atau denda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 dikatakan pada Pasal 47 huruf (a) Pengusaha yang telah diperingatkan tetapi tetap tidak

Halaman 4 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt. Sus-Phi/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Pada Pasal 10 dikatakan bagi pengusaha yang telah mendaftarkan karyawannya dalam program Jamsostek, maka pengusaha dapat dikenakan denda yang sepenuhnya utang pengusaha terhadap Badan Penyelenggara Jamsostek dalam hal ini PT Persero Jamsostek. Namun apabila perusahaan tersebut telah memotong upah karyawan sebagai iuran Jamsostek tetapi tidak menyetorkannya pada PT Jamsostek, perusahaan tersebut dikenakan Pasal penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun";

10. Bahwa Penggugat telah bekerja di HKBP Resort Sudirman sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Januari 2016 (masa kerja 12 tahun) sebagai petugas Gereja dan gedung Serba Guna di HKBP Resort Sudirman dan menerima upah terakhir pada bulan Januari 2016 sebesar Rp1.573.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) terakhir menerima upah untuk bulan Januari 2016 (Bukti P-2) dan bertempat tinggal di perumahan khusus petugas di wilayah Gereja HKBP Resort Sudirman;
11. Bahwa selama bekerja di Gereja HKBP Resort Sudirman, Penggugat selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab, baik dan bahkan sering dibantu oleh anak-anaknya walaupun Penggugat tetap memperoleh gaji dibawah Upah Minimum Provinsi yang dibayarkan Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat dan Suami Penggugat yang bernama Sabam Sihaloho (Alm.) meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 540/KMU/JS/2015, tanggal 27 Agustus 2015 dan Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Selatan (Bukti P-3) semasa hidupnya, bersama-sama bekerja di Lingkungan Gereja HKBP Resort Sudirman, setelah ± 2 (dua) bulan meninggalnya almarhum Sabam Sihaloho (suami Penggugat), beberapa kali Tergugat/Saudara Pdt. Bilman Simanungkalit, S.Th. didampingi Pdt. Agus Sidauruk dan 2 (dua) orang Sintua (Majelis) yakni St. Ny. Panjaitan Br. Sitompul dan St. Tumpal Ambarita Sibarani menyampaikan kepada Penggugat agar meninggalkan rumah dinas milik Gereja HKBP Resort Sudirman sambil menawarkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sekaligus mengatakan



akan memberhentikan Penggugat dari tugasnya tanpa alasan yang jelas dan akan menggantikannya dengan memakai tenaga kerja *outsourcing*;

13. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Tergugat datang kembali menawarkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat juga mengatakan secara lisan agar akhir bulan Februari 2016 tidak boleh bekerja lagi di gereja HKBP Resort Sudirman dan segera mengosongkan rumah tempat tinggal Penggugat yang berada di lingkungan Gereja HKBP Resort Sudirman. Artinya bahwa Penggugat mendapat ancaman pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;

14. Bahwa dengan rasa tertekan atas ancaman pemutusan hubungan kerja yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat, tidak lama kemudian Tergugat kembali mengutus Majelis (Sintua) untuk menyampaikan kembali agar Penggugat segera mengosongkan rumah tempat tinggal Penggugat yang berada di lingkungan Gereja HKBP Resort Sudirman dan Majelis (Sintua) atas suruhan Tergugat juga menyampaikan secara lisan Penggugat tidak boleh lagi bekerja di Gereja HKBP Resort Sudirman tanpa alasan yang jelas dari Tergugat, oleh karena perbuatan-perbuatan Tergugat yang selalu mengancam Penggugat karena sudah tidak tahan akan perlakuan Tergugat, akhirnya Penggugat menyerahkan permasalahan ini kepada pengacara dari *Law Office Jose & Partners* dan selanjutnya Kuasa Hukum telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat Somasi (Peringatan Hukum) kepada pihak Tergugat dan menyampaikan agar Tergugat memberikan uang pesangon atas meninggalnya almarhum Sabam Sihalohe yaitu:

5.1. Surat Nomor 125/J&P/SOM/IX/2015 tanggal 22 September 2015 (bukti P-4);

5.2. Surat Nomor 127/J&P/SOM/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 (bukti P-6);

5.3. Surat Nomor 132/ J&P/SOM/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 (bukti P-7);

Namun seluruh surat somasi tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

15. Bahwa walaupun sudah 3 (tiga) kali surat Somasi tersebut dilayangkan, vide poin 14, tetap saja pihak Tergugat mengutus orang dan menyuruh agar Penggugat menerima saja uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dan bahkan mengancam jika Penggugat tidak menerima maka Penggugat nantinya tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tergugat. Tawaran dan ancaman yang dilakukan Majelis



Tergugat telah membuat Penggugat dan anak-anaknya menjadi sedih dan trauma menghadapi Majelis Tergugat;

16. Bahwa sebagai jawaban atas somasi tersebut terlihat dari tindakan Tergugat dimana dengan keangkuhannya telah mengangkat pekerja baru yang bernama Novi untuk menggantikan seluruh pekerjaan Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi diberikan alat-alat/barang-barang untuk keperluan sebagaimana tugas Penggugat bekerja selama ini dan Tergugat melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan pembersihan Gereja, Gedung serba guna serta Tergugat juga tidak memberikan lagi sarana dan prasarannya serta gula, kopi, teh untuk disajikan setiap harinya sebagaimana aktivitas sehari-harinya di Gereja kepada Penggugat, dengan demikian, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat dan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
17. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat atas somasi yang disampaikan Penggugat melalui kuasanya, maka demi hukum, Penggugat melimpahkan permasalahan ini secara tertulis ke Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Bukti P-8) yang bertujuan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan untuk di mediasi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
18. Bahwa atas permasalahan yang disampaikan Penggugat tersebut, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara patut, namun Tergugat tidak pernah hadir pada pertemuan mediasi, tepatnya panggilan I (pertama) pada hari Selasa, 23 Februari 2016, (Bukti P-7), selanjutnya panggilan penawaran Kamis, 10 Maret 2016, (Bukti P-9), Panggilan II (kedua) pada hari Selasa, 22 Maret 2016, (Bukti P-10), dan Panggilan III (ketiga) pada hari Selasa, 5 April 2016, (Bukti P-11);
19. Bahwa kemudian Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan menerbitkan surat anjurannya itu Surat Nomor: 1478/-1.835.3, tanggal 14 April 2016, Perihal Anjuran baik kepada Penggugat dan Tergugat (Bukti P-12) dan kemudian Penggugat telah menyurati Tergugat sesuai Surat Nomor 010/J&P/11/2016, tanggal 18 Februari 2016, Perihal Pesangon Penggugat, menghimbau agar Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pesangon PenggugatsesuaianjurandariSukuDinasTenagaKerja& TransmigrasiJakartaSelatan,namunpihak Tergugattidak meresponnya (Bukti P-13);

20. Adapun pendapat dan pertimbangan serta upaya mediator dalam menyelesaikan masalah Perselisihan Hubungan Industrial sesuai Surat Nomor 1478/-1.835.3, tanggal 14 April 2016, vide Bukti P-11 tersebut adalah:

20.1. Bahwa mediator telah berupaya menyelesaikan Perselisihan PHK antara Sdr. Merly Sagala dengan pihak HKBP Sudirman dengan memanggil kedua belah namun pihak HKBP tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi;

20.2. Bahwa sesuai dengan keterangan yang disampaikan pihak Pekerja/kuasa sdr. Merly Sagala telah bekerja di HKBP Sudirman sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Januari 2016 (masa kerja 12 tahun) dengan jabatan sebagai Petugas Gereja dan menerima upah terakhir pada bulan Januari 2016 sebesar Rp1.573.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

20.3. Bahwa masalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja berawal pada bulan Januari 2016, dimana pihak HKBP Sudirman menyampaikan kepada pekerja agar akhir bulan Februari 2016 mengosongkan rumah tempat tinggal pekerja yang berada di lingkungan Gereja, kemudian padatangal 28 Januari 2016, Pihak Gereja HKBP Sudirman menyampaikan secara lisan kepada pekerja tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan menyerahkangajipekerjauntukbulanJanuari2016sebesar Rp1.573.000,00 atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Pihak Pekerja tidak keberatan dengan menuntut Pesangon sesuai ketentuan yang berlaku;

20.4. Bahwa tindakan perusahaan melakukan PemutusanHubunganKerja terhadap pekerja adalah tidak dapat dipertimbangkan mengingat pekerja belum pernah mendapatkan surat peringatan sebelumnya sehingga pada dasarnya belum cukup alasan untuk perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja,namuningingatpihakpekerja tidak keberatan untuk di PHKasikan diberikan uang pesangon sesuai ketentuan maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dapat dipertimbangkan;

Halaman8dari44hal.Put.Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2016



20.5. Bahwa tuntutan Pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah wajar dan dapat dipertimbangkan mengingat dalam hal hubungan kerja berakhir karena tanpa kesalahan dan tidak ada surat peringatan I, II dan III terhadap pekerja, maka kepada pekerja dapat dipertimbangkan untuk diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

20.6. Bahwa Pimpinan HKBP Sudirman belum mengikutsertakan pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) Khususnya Jaminan Hari Tua, maka tuntutan pekerja Jaminan Hari Tua tersebut wajar dan dapat dipertimbangkan;

20.7. Bahwa karena Upah Pekerja di bawah UMP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2016 sebesar Rp3.100.000,00 maka sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan hak-hak lainnya sesuai UMP Provinsi DKI Jakarta tahun 2016;

21. Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, guna penyelesaian masalah Perselisihan Hak, maka Mediator Hubungan Industrial, sebagai berikut:

Menganjurkan:

1. Agar Pimpinan HKBP Sudirman yang beralamat di Jalan Setiabudi Raya Nomor 3, RT/RW002/002, Jakarta Selatan membayar kepada Merly Sagala uang pesangon 2 x Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 3, uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon : $2 \times 9 \text{ Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}55.800.000,00$;

b. Uang Penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$;
Jumlah = $\text{Rp}71.300.000,00$;

c. Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}71.300.000,00 = \text{Rp}10.695.000,00$;
Jumlah total = $\text{Rp}81.995.000,00$;

(delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



2. Agar Pekerja Sdr. Merly Sagala melalui kuasa hukumnya *Law Office Jose & Partners* beralamat di Perkantoran Apartemen Mutiara Bekasi A Jend. Ahmad Yani Nomor 8 Pekayon Bekasi menerima pembayaran sebagaimana poin 1 (satu) diatas;
22. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 Tergugat memutuskan aliran listrik ke tempat kediaman Penggugat dan tidak berapa lama kemudian tanpa sepengetahuan Tergugat, seorang jemaat HKBP yang bernama Herman Lumban Batu menyambung aliran listrik tersebut ke kediaman Penggugat, selanjutnya 4 (empat) hari kemudian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2016 sekitar jam 12.30 Wib terulang kembali pemutusan aliran listrik ke kediaman Penggugat vide photo (Bukti P-14A) yang dilakukan oleh Sdri. Pdt. Dr. Dewi Sri Cs, selanjutnya atas kejadian tersebut besok harinya pada tanggal 24 April 2016, Penggugat melaporkan Sdri. Pendeta Dr. Dewi Sri Sinaga, Cs ke Kantor Polisi Sektor (Polsek) Setiabudi, sesuai Surat Tanda Bukti Laporan Nomor STBL/168/K/1V/2016/Sek. Budi (Bukti P-14 B);
23. Bahwa setelah Tergugat mencabut aliran listrik kerumah Penggugat, pada tanggal 3 Mei 2016, Tergugat memutuskan/mematikan saluran atau kran air bersih ke tempat kediaman Penggugat sehingga keluarga Penggugat menderita dan mengalami kesulitan memperoleh air bersih yang padahal bahwa air sangat penting untuk kehidupan sehari-hari (unsur manusia 60 % adalah dari air). Kemudian karena Penggugat mempergunakan kran air yang berada diluar bangunan gereja, pada tanggal 17 Mei 2016, Tergugat menutup seluruh kran air diluar bangunan gereja tersebut kemudian dibuatkan kotak dan digembok sebagaimana photo (Bukti P-15), dengan demikian perbuatan Tergugat melanggar hak asasi menyakiti Penggugat terlebih anak Penggugat yang masih berusia 11 (sebelas) tahun yang saat ini mengalami trauma;
24. Bahwa tanggal 17 April 2016 pada halaman 2 poin 7, Tergugat dengan sengaja membuat Pengumuman/Tingting atau warta jemaat kepada seluruh anggota Jemaat HKBP Resort Sudirman dengan menuliskan nama Penggugat dan dengan sengaja membacakan nama Penggugat yang isinya tentang adanya panggilan sidang yang memanggil gereja HKBP Resort Sudirman pada hari Kamis, 14 April 2016, atas gugatan Merly Sagala (Penggugat) selaku istri dan ahli waris dari almarhum Sabam Sihalo di Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan membacakan tingting atau warta jemaat tersebut oleh Tergugat telah dengan sengaja, mempermalukan Penggugat didepan seluruh jemaat HKBP Sudirman dan nama baik

Halaman 10 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt. Sus-Phi/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah tercemar/buruk dan sudah masuk dalam ranah Hukum Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dilakukan oleh Tergugat dihadapan seluruh jemaat gereja HKBP Resort Sudirman (Bukti P-16);

25. Bahwa tanggal 8 Mei 2016, pada halaman 3 poin 7, Tergugat membuat pengumuman tingting atau warta jemaat yang dibacakan dalam acara berlangsungnya ibadah minggu, membacakan permasalahan yang dihadapi Tergugat dengan Penggugat dihadapan seluruh jemaat gereja HKBP Resort Sudirman, Jakarta (Bukti P-17);

26. Bahwa tanggal 15 Mei 2016 pada halaman 7 poin 5, Tergugat kembali membuat pengumuman/Tingting atau warta jemaat kepada seluruh jemaat HKBP Resort Sudirman dengan menuliskan nama Penggugat dan membacakan masalah yang dihadapi Tergugat dengan Penggugat dihadapan seluruh jemaat gereja HKBP Resort Sudirman, Tergugat mengumumkan bahwa gereja kita masih menghadapi gugatan oleh Merly Sagala yang tinggal di kompleks gereja kita lawan gereja HKBP Sudirman yang membawanya ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (Bukti P-18);

27. Bahwa sebagai perwujudan dari seluruh ancaman, kesewenang-wenangan dan keangkuhannya, pada tanggal 26 Mei 2016 Tergugat telah menjatuhkan hukumangereja/siasat gereja terhadapPenggugat (Bukti P-19) dengan penuh nafsu penindasan, kebohongan dan rekayasa untuk mengelabui seluruh Jemaat, Majelis Tergugat, dengan menuduh Tergugat melakukan kebohongan dengan serangan bertubi-tubi dari depan Altar Gereja padahal semua tuduhan itu adalah nyata adalah perbuatan Tergugat melalui Majelisnya bernama Pdt. BilmanSimanungkalit, S. Th., Pdt. Dr. Dewi Sri Sinaga, Pdt. Marihot Manullang, S.Th para sarjana Teologi dan beberapa anggota Majelis bergelar sarjana versus Merly Sagala/Penggugat yang hanya tamatan SLTA di kampung yang disebut juga oleh Tergugat bahwa Penggugatdahulu pengais rezeki dengan berdagang minuman di area TPU Karet Bivak dan tinggal di rel kereta api. Padahal sebagai orang kecil dan mengecap sekolah pas-pasan Penggugat masih memiliki etika, moral dan menghormati hukum untuk mendapatkan keadilan dengan menyerahkan perkaranya kepada Sudin Nakertans Jakarta Selatan dan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanJakartaPusat, sehinggaTergugatmenganggap Penggugat telah melawan Gereja yang kemudian dihujat habis-habisan dari depan/altar gereja melalui warta jemaat, dengan dalih doa bersama, menghasut jemaat dan melakukan

Halaman 11 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt. Sus-PHI/2016



kekerasan psikis, mencabut aliran listrik, menggembok kran air sebagaimana bukti-bukti disebut diatas;

28. Pada tahun 2010 dari Pematang Siantar Pdt. Dr. Dewi Sri Sinaga (yang saat ini Majelis/Pendeta Tergugat) dengan Suaminya bernama Pdt. Colan WZ Pakpahan, M.Th yang saat ini Pimpinan/Praeses Distrik DKI 8 Jakarta, pernah meminta jasa bantuan hukum dari Advokat/Pengacara TP. Jose Silitonga, S.H., M.A., karena Ketua STT HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing tidak merespon untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi atas adanya dugaan kuat tentang pemalsuan skripsi oleh Tohonan Silaen (Bukti P-20). Pertanyaan kenapa mereka bisa meminta jasa bantuan hukum dari Advokat/Pengacara? Kenapa Merly Sagala/Penggugat meminta jasa advokat/pengacara lalu di kriminalisasi dengan menyebut menentang gereja? Dan kemudian dijatuhi hukuman siasat gereja adilkah Tuhan mereka itu? Apakah kehidupan duniawi yang penuh dengan kemewahan dan janji kenikmatan telah membutakan hati, nurani dan mata rohani mereka? Uraian-uraian dalam gugatan ini sebenarnya hanya merupakan sengketa hubungan industrial namunkarena Penggugat dalam mencari keadilan dan Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional dan tidak manusiawi yang seharusnya memberi perlindungan dan keadilan justru Tergugat menciptakan menjadi malapetaka bagi Penggugat, karena itulah Penggugat menguraikan sekenanya perbuatan majelis Tergugat kepada Penggugat;
29. Bahwa jika dikaji dan disadari Tergugat dan Para Majelisnya, ajaran gereja bukan melakukan penindasan dan tidak menghakimi orang miskin sebab Yesus a.l. berkata: "jika engkau berbuat yang baik kepada orang kecil ini, maka engkau telah berbuat kepada saya". Timbul pertanyaan dari kata Yesus ini kepada orang Farisi, apakah Para Majelis Tergugat telah lupadengan ajaran ini? Apakah Para Majelis Tergugat sudah terlalu;
30. Bahwa dari Bukti P-14 A, Bukti P-14 B, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18 dan 19, Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, tidak memiliki hati nurani terhadap orang kecil dan sengaja mezalimi Penggugat yang sedang mencari keadilan dengan maksud memermalukan agar Penggugat mengikuti kemauan Tergugat;
31. Bahwa Gereja HKBP Resort Sudirman adalah suatu lembaga keagamaan yang membina keimanan orang percaya dan merupakan Gereja terbesar di Asia Tenggara dan tentunya sebagai Gereja harus tunduk kepada Yesus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristus dan secara organisasi harus tunduk pula kepada Lembaga-lembaga Pemerintah termasuk kepada Pengadilan Hubungan Industrial;

32. Bahwa Gereja adalah lembaga yang melepaskan orang dari penindasan, kemiskinan dan terutama menyelamatkan orang percaya dan dosa dan beriman kepada Yesus Kristus termasuk menyelamatkan juga orang yang tidak percaya;
33. Bahwa dengan keimanan tersebut, Penggugat yakin dan percaya bahwa Tergugat tidak mempunyai alasan apapun untuk tidak membayarkan hak-hak orang miskin apalagi Penggugat adalah seorang janda yang mempunyai tanggungan anak-anak yang masih duduk disekolah SD yang kondisi anak itu sekarang mengalami trauma melihat pendeta dan orang-orang yang melakukan pemutusan listrik dan air kerumah tinggal Penggugat;
34. Bahwa Tergugat telah mengangkat pekerja baru yang bernama Novi untuk menggantikan seluruh pekerjaan Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi diberikan alat-alat dan barang-barang untuk keperluan sebagaimana tugas Penggugat bekerja selama ini dan Tergugat melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan pembersihan Gereja, Gedung serba guna serta Tergugat juga tidak memberikan lagi kepada Penggugat sarana dan prasarannya serta gula, kopi, teh untuk disajikan setiap harinya sebagaimana aktivitas sehari-harinya di Gereja, dengan demikian, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat dan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *uncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
35. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa persetujuan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat tersebut batal demi hukum. Artinya bahwa pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sama sekali tidak pernah ada sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";
36. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar uang Pesangon, uang Penghargaan masa kerja dan uang Penggantian Hak sesuai dengan

Halaman 13 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt. Sus-Phi/2016



Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat yang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja/(sate) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)", serta membayarkan uang Jaminan Hari Tua BPJS (Jamsostek) sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya Jaminan Hari Tua berhak mendapatkan sebesar 5,70 % dari upah sebulan kepada Penggugat Merly Sagala (vide Bukti P-11 hal. 3 poin 6) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}55.800.000,00$
- Uang Penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}15.500.000,00$
Jumlah = $\text{Rp}71.300.000,00$
- Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}71.300.000,00 = \text{Rp}10.695.000,00$
- Jaminan Hari Tua BPJS Jamsostek $5,70 \% \times \text{Rp}3.100.000,00 \times 12 \text{ bulan} \times 12 \text{ tahun} = \text{Rp}25.444.800,00 + \text{Jumlah total} = \text{Rp}107.439.800,00;$
(seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Penggugat terhitung mulai bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2015 = 5 (lima) bulan Upah Penggugat : $\text{Rp}3.100.000,00 \times 5 \text{ (lima) bulan} = \text{Rp}15.500.000,00$ (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa ijin oleh karenanya batal demi hukum;
- Memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada pekerjaan dan posisi yang sama serta menempati kembali rumah tempat tinggal yang berada di lingkungan Gereja HKBP Resort Sudirman, terhitung



sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini di bacakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum ke tingkat Kasasi;

4. Menyatakan Gereja HKBP Resort Sudirman beralamat di A Setia budi Raya Nomor 3, RT/RW 002/002, Jakarta Selatan wajib membayarkan kepada Penggugat uang pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta membayarkan uang Jaminan Hari Tua BPJS (Jamsostek) sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya Jaminan Hari Tua berhak mendapatkan sebesar 5,70% dan upah sebulan kepada Penggugat atas nama Merly Sagala dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}55.800.000,00$

Uang Penghargaan masakerja

$5 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}15.500.000,00$

Jumlah = $\text{Rp}71.300.000,00$

c. Uang penggantian hak

$15 \% \times \text{Rp}71.300.000,00 = \text{Rp}10.695.000,00$

d. Jaminan Hari Tua BPJS Jamsostek

$5,70 \% \times \text{Rp}3.100.000,00 \times 12 \text{ bulan} \times 12 \text{ tahun} = \text{Rp}25.444.800,00 +$

Jumlah total = $\text{Rp}107.439.800,00$

(seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan PengadilanHubunganIndustrialyangtelahmemilikikekuatanhukum tetap, sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) terhadap Penggugat setiap hari keterlambatan;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, Kasasi, perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (*obscuur libels*);

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan dalam Perkara Register Nomor 158/PDT.SUS.PHI/2016/PN.JKT.PST, Perihal: Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat ("gugatan *a quo*") karena gugatan *a quo* tidak jelas, tidak terang dan kabur (*obscuur libels*);

2. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat berulang kali membuat kerancuan-kerancuan (ambigu) sehingga cukup untuk membuktikan bahwa gugatan *a quo* Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur dengan penjelasan sebagai berikut, antara lain:

Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (*obscuur libels*) karena tidak jelasnya dasar hukum dari gugatan *a quo* Penggugat;

3. Bahwa melalui gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Perkara Register Nomor 77/PDT.SUS.PHI/2016/PN.JKT.PST, Tergugat telah menyampaikan tidak terang dan kabur (*obscuur libels*) nya gugatan *a quo* dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi tidak berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang PHI, tetapi berdasarkan pada ajaran Alkitab;

4. Bahwa sangat ironis karena Penggugat mengulang kesalahan yang sama dengan kembali menggunakan ayat Alkitab sebagai dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* dan hal ini cukup jelas membuktikan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat memang terlalu dipaksakan dan cenderung mengada-ada;

5. Bahwa untuk kesekian kalinya kembali Tergugat sampaikan, tindakan Penggugat yang secara sembarangan dan serampangan mencatok ayat-ayat Alkitab dengan maksud untuk kepentingan diri sendiri sangat menciderai perasaan Tergugat karena Penggugat bukanlah seorang Pemuka Agama Kristen Protestan ataupun seorang Sarjana Theologisasi sehingga tindakan Penggugat yang menyalahgunakan ajaran agama tersebut dapat dikategorikan sebagai Penodaan/Penistaan Agama, karena menggunakan ayat-ayat Kitab Suci untuk menggugat sebuah Gereja dan tindakan Penggugat tersebut sangatlah menodai perasaan Jemaat Tergugat;

Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang memerintahkan kepada umatnya agar mempermalukan rumah Tuhan (Gereja) ke hadapan khalayak ramai, menggugat gereja ke Pengadilan dan melaporkan pendeta dan jemaat



lainnya ke Kepolisian Republik Indonesia jangan salibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya melalui persidangan ini !!!!;

Namun Tergugat tetap berdoa semoga Tuhan dapat memaafkan tindakan dari Penggugat yang menyalahgunakan ayat-ayat Alkitab tersebut;

6. Bahwa hal ini dapat Tergugat pahami karena manusia mempunyai keterbatasan pikiran dan pengetahuan dan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, tidak salah rasanya apabila Tergugat meluruskan agar Penggugat tidak mengulangi kembali kesalahan/kekeliruan yang nyata dikemudian hari agar menjadi jelas, antara lain:

1) Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum(*rechstaat*), bukan berdasarkan Agama (*machstaat*);

2) Ajaran Alkitab bukan lahsalabsatusumber hukum yang diakui oleh Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukangugat yang ditujukan kepada Gereja seluruh rumah Tuhan;

Harapan Tergugat, ke depannya Penggugat dan kuasa hukumnya dapat menggunakan sumber hukum yang benar dan tidak keliru sehingga tidak lagi menggunakan ayat-ayat Kitab Suci untuk menggugat sebuah Gereja atau Tuhan dan yang paling penting dari semua itu, Penggugat meminta ampun kepada Tuhan dan kembali bertobat ke jalan yang benar;

Seperti yang disampaikan oleh Tergugat pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya, mungkin saja yang dibutuhkan oleh Penggugat saat ini adalah *refreshing* untuk dapat menenangkan/membersihkan pikiran dan hati sejenak, dengan harapan mudah-mudahan Tuhan dapat menjamah hati dan pikiran Penggugat, sehingga Penggugat dapat sadar dan bertobat serta minta ampun kepada Tuhan atas tindakan Penggugat yang menggugat Tuhan dan rumahnya yaitu Gereja HKBP Sudirman Jakarta ke Pengadilan;

Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (*obscuur libels*) karena Penggugat menggabungkan antara gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) dengan perbuatan melawan hukum (PMH);

7. Bahwasama halnya dengan Gugat yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Perkara Register Nomor 77/PDT.SUS.PHI/2016/PNJKT.PST, gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan saat ini diklaim Penggugat sebagai gugatan Perselisihan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dalam posisinya Penggugat kembali menimbulkan kerancuan (keambiguan)



bagi Tergugat karena mencampuradukkan antara perselisihan hubungan industrial dengan perbuatan melawan hukum (PMH);

8. Bahwa gugatan *a quo* yang mencampuradukkan antara perselisihan hubungan industrial dengan perbuatan melawan hukum (PMH) telah menyalahi ketentuan karena penggabungan antara Perselisihan Hubungan Industrial dengan perbuatan melawan hukum jelas menyalahi ketentuan dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan;

Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (*obscur libels*) karena menyerang pribadi pihak lain secara personal;

9. Bahwa samahalnya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Perkara Register Nomor 77/PDT.SUS.PHI/2016/PNJKT.PST, pada kesempatan ini Tergugat kembali memberikan Peringatan Keras (Somasi) atas dalil Penggugat yang kembali menyerang secara personal terhadap salah satu Pendeta dan suami dari Pendeta Tergugat;

Pertanyaannya, apa hubungannya antara gugatan tentang Perselisihan Industrial Penggugat dengan kehidupan salah seorang Pendeta dan suaminya yang berpelayanan di tempat Tergugat???

10. Bahwa Tergugat merasa perlu memaparkan tentang asal usul dari Penggugat agar perkara *a quo* menjadi terang dan benderang, bukan untuk mempermalukan Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam posita gugatan *a quo*;

11. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil tanpa dasar Penggugat yang menyatakan Pdt. Dr. Dewi Sri Sinaga telah mematikan listrik dan perlu diketahui, Tergugat berhak untuk mematikan listrik dan air milik Tergugat sendiri dan hal tersebut tidak bertentangan secara hukum;

Justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati rumah serta menggunakan listrik dan air milik Tergugat secara tanpa izin dan melawan hukum;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, menyatakan:

"Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";



Gugatan Penggugat terlalu dini (*Prematur*);

12. Bahwa untuk dapat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial, harus terlebih dahulu memenuhi perundingan antarakeduabelahpihak yaituantaraPenggugatdanTergugat (*Bipartit*);

13. Bahwa sejak awal, Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* secara kekeluargaan, karena ajakan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tidak pernah direspon dengan baik oleh Penggugat, melainkan Penggugat secara tergesa-gesa mengatakan bahwa Penggugat tidak bersedia berbicara secara kekeluargaan dan sudah menyerahkan permasalahan antaraPenggugat dan Tergugat kepada kuasa hukumnya, sehingga muncullah somasi, panggilan dari Sudinakertrans dan terakhir gugatan *a quo* yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial; Dengan kata lain, tidak pernah ada Bipartit antara Penggugat denganTergugat;

14. BahwaperluTergugatsampaikan,hinggasaatinitidakpernahada perundingan dan risalah antara Penggugat dan Tergugat (BIPARTIT), padahalhaltersebutmerupakan syaratformaluntukdapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

"Suatu gugatan/permohonan disebut prematur apabila ada faktor hukum yang menanggihkan adanya gugatan/permohonan tersebut";

Olehkarena hingga saat ini belumadarisalahperundinganBipartit antara Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum, gugatan *a quo* dapat dikategorikan terlalu dini (*Prematur*) untuk diajukan;

Pasal 4 ayat (1,2) Undang Undang PPHI, berbunyi:

1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal3ayat(3),makasalahsatuataukeduabelahpihakmencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit telah dilakukan;

2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas;

Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, berbunyi:



"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat";

Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Gugatan *a quo* seharusnya tidak diajukan kepada Tergugat;

15. Bahwa merupakan sebuah kesalahan dan kekeliruan besar berikutnya, jika Penggugat mengulangi kesalahan yang sama dengan mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat, karena Tergugat bukanlah sebuah lembaga yang berdiri sendiri sehingga mempunyai aturan dan peraturan serta dapat membuat kebijakan sendiri;

Faktanya, Tergugat merupakan bagian dari HKBP Pusat yang ada di Pearaja Tarutung yang tunduk dan taat pada aturan dan ketentuan yang dibuat oleh HKBP Pusat;

Gemis Aanhoedanig Heid, berbunyi:

"Orang yang ditarik/ yang didudukkan sebagai Tergugat tidak tepat";

Sehingga, dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sudah cukup membuktikan bahwa gugatan *a quo* yang disampaikan oleh Penggugat salah Pihak, karena tidak seharusnya diajukan kepada Tergugat;

Gugatan Penggugat kurang pihak;

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas jika gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat hanya diajukan kepada Tergugat karena Tergugat bukanlah sebuah gereja yang berdiri sendiri;

17. Bahwa sudah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, Tergugat merupakan sebuah gereja yang beradadalam naunganHKBP Pusat serta tunduk dan taat pada aturan yang berlaku di HKBP Pusat, sehingga dengan hanya menggugat Tergugat saja, maka gugatan *a quo* menjadi kurang pihak;

Plurium Litis Consortium, berbunyi:

"Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap";

Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* (*legal standing*);

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

19. Bahwa Tergugat bukanlah sebuah perusahaan atau lembaga yang berorientasiprofitlayaknyasebuahperusahaanataubadanusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan ("Undang Undang Ketenagakerjaan"), melainkan sebuah Gereja yang beraliran Kristen Protestan atau persekutuan orang-orang Kristen Protestan, yang berada di Jalan Setiabudi Raya Nomor 3 dan secara administratif, Tergugat berpusat kepada Huria Kristen Batak Protestan ("HKBP") yang beradadi Pearaja, Tarutung, Sumatra Utara, yang merupakan organisasi keagamaan ketiga terbesar di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah;

20. Bahwa perlu kiranya Penggugat kembali sampaikan tentang kronologis keberadaan Penggugat di tempat Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, agar Perkara *a quo* menjadi jelas dan terang benderang, antara lain:

- a. Penggugat dan suaminya Alm. Sabam Sihaloho dibawa oleh Alm. St. Dj. Sagala selaku anggota Majelis di tempat Tergugat saat itu agar almarhum Sabam Sihaloho dapat menjadi Pelayan Kebersihan dengan kategori sebagai pelayan sukarela (volunteer) di tempat Tergugat;
- b. Awalnya tawaran dari almarhum St. Dj. Sagala untuk menerima Alm. Sabam Sihaloho di tempat Tergugat tidak mendapat respon dari Jemaat atau Parhalado Tergugat, namun akhirnya keberadaan Alm. Sabam Sihaloho dan keluarga diterima dengan alasan belas kasihan terhadap almarhum Sabam Sihaloho dan keluarga dengan jaminan personal secara lisan dari almarhum St. Dj. Sagala dan almarhum St. Dj. Marpaung;
- c. Almarhum Sabam Sihaloho menjadi Pelayan Kebersihan tanpa perjanjian kerja, tanpa surat pengangkatandan tanpa upah (gaji), melainkan Pemberian Ucapan Terimakasih (Sipalastroha) dalam bentuk 10 liter beras kualitas beras jatah pegawai negeri dan sejumlah uang untuk membeli lauk pauk keluarga almarhum Sabam Sihaloho;
- d. Dalam perjalanannya, Tergugat merasa berbelas kasihan kepada Penggugat selaku isteri dari almarhum Sabam Sihaloho yang ikut membantu suaminya sebagai Pelayan Kebersihan, sehingga Tergugat juga memberikan Pemberian Ucapan Terimakasih (Sipalastroha) dan sama halnya dengan suaminya, keberadaan Penggugat dan perjanjian kerja, tanpa surat pengangkatandan tanpa upah (gaji);

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terlihat dengan jelas dan terbukti, Penggugat juga tidak dapat dikategorikan sebagai Pekerja sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan;

Halaman 21 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt. Sus-Phi/2016



22. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* haruslah ditolak, karena dalil-dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 UU PPHI, berbunyi:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

Sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Permasalahan *a quo* bukan merupakan Perselisihan Hubungan Industrial;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973, berbunyi:

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang sama dan identik dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri dalam perkara Nomor 77/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst dengan putusan sela dari Majelis Hakim yang menolak gugatan Penggugat;

23. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke hadapan Persidangan Perkara *a quo*, sebelumnya Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 77/PDT.SUS.PHI/2016/PN JKT.PST;

24. Bahwa Majelis Hakim dalam Register Perkara Nomor 77/PDT.SUS.PHI/2016/PN.JKT.PST dimana Penggugat menuntut pesangon terhadap suami Penggugat, telah menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 77/PDT.SUS.PHI/2016/PN.JKT.PST (kompetensi *absolut*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Almarhum Sabam Sihalohe selaku suami dari Penggugat hanya sebagai Pelayan Kebersihan Sukarela (Volunteer) di tempat Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian Kerja, adanya



unsur Upah, Perintah maupun Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Ketenagakerjaan;

- b. Almarhum Sabam Sihaloho selaku suami dari Penggugat termasuk Tergugat bukan merupakan subyek yang menjadi pengawasan dari Sudinakertrans karena almarhum Sabam Sihaloho selaku suami dari Penggugat bukanlah Pekerja dan Tergugat bukanlah sebuah perusahaan/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Ketenagakerjaan atau Undang Undang PPHI;
- c. Tergugat sebagai sebuah Gereja beraliran Kristen Protestan atau persekutuan orang-orang Kristen Protestan telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pengakuan Pemerintah 11 Juni 1931 Nomor 48, *Staatsblad* 1932 Nomor 360, *juncto* Nomor Dd/P/DAK/d/135/68, *juncto* Nomor 33 Tahun 1988 Kantor Pusat: Pearaja, Tarutung 22413, Tapanuli Utara, Indonesia. Sehingga, dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap HKBP, sudah cukup membuktikan tentang adanya pengakuan pemerintah tentang aturan Peraturan HKBP yang mengatur segala sesuatu tentang penata layanan di HKBP, termasuk tentang kehidupan warganya dan para pelayannya dan sejak adanya pengakuan tersebut, pemerintah tidak mencampuri tentang penata layanan di HKBP, pengaturan Pemberian Ucapan Terimakasih (Sipalastroha) kepada orang-orang yang melayani di HKBP, termasuk Keputusan Rapat Jemaat karena segala sesuatunya telah diserahkan sepenuhnya kepada HKBP;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara (kompetensi *absolut*);

25. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas jika Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
26. Bahwa antara Penggugat dan almarhum Sabam Sihaloho selaku suami dari Penggugat mempunyai kedudukan yang sama dengan Penggugat selaku Pelayan Kebersihan Sukarela di tempat Tergugat, bahkan memiliki kedudukan yang lebih rendah, karena keberadaan Penggugat sebagai Pelayan Kebersihan di tempat Tergugat karena Penggugat ingin membantu almarhum Sabam Sihaloho selaku suami dari Penggugat;
27. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, sangat berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi *absolut*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat hanya sebagai Pelayan Kebersihan Sukarela (*Volunteer*) di tempat Tergugat, tanpa adanya Perjanjian Kerja, unsur Upah, Perintah maupun Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Ketenagakerjaan;
- b. Penggugat termasuk Tergugat bukan merupakan subyek yang menjadi pengawasan dari Sudinakertrans karena Penggugat bukanlah Pekerja dan Tergugat bukanlah sebuah perusahaan/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Ketenagakerjaan atau Undang Undang PPHI;
- c. Tergugat sebagai sebuah Gereja telah mendapat pengakuan daripemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pengakuan Pemerintah 11 Juni 1931 Nomor 48, Staatsblaad 1932 Nomor 360, *juncto* Nomor Dd/P/DAK/d/135/68, *juncto* Nomor 33 Tahun 1988 Kantor Pusat: Pearaja Tarutung 22413, Tapanuli Utara, Indonesia;

Sehingga, dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap HKBP, sudah cukupmembuktikantentangadanyapengakuanpemerintahtentang Aturan Peraturan HKBP yang mengatur segala sesuatu tentang penata layanan di HKBP, termasuk tentang kehidupan warganya dan para pelayannya dan sejak adanya pengakuan tersebut, pemerintah tidak mencampuri tentang penata layanan di HKBP, pengaturan Pemberian Ucapan Terimakasih (Sipalastroha) kepada orang-orang yang melayani di HKBP, termasukKeputusanRapatJemaatkarenasegalasesuatunya telah diserahkan sepenuhnya kepada HKBP;

Berdasarkan pada fakta dan dasar hukum di atas, maka sangat berdasar jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quokarena*PerkaraAquobukanlahobyekdariPengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara (*kompetensirelatif*);

Halaman24dari44hal.Put.Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2016



28. Bahwa dikarenakan Tergugat bukan lah gereja yang berdiri sendiri dan bukan pula cabang perusahaan yang mempunyai badan hukum tersendiri sebagaimana dalam dalil yang disampaikan oleh Penggugat, maka tidak seharusnya Gugatan dilayangkan kepada Tergugat, meskipun wilayah pelayanan Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

29. Bahwa wilayah hukum dari HKBP Pusat tidak berada di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta, tetapi di daerah Tarutung, Provinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan pada fakta dan dasar hukum di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* karena Tergugat merupakan Gereja yang berada di bawah naungan Gereja HKBP Pusat yang terletak di Provinsi Sumatera Utara;

Dengan kata lain, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial di Wilayah Pengadilan Negeri tempat HKBP Pusat terletak yaitu di Pearaja, Tarutung, Sumatera Utara, bukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan Putusan Sela:

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan Putusan Sela terhadap gugatan *a quo* dengan menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Atau:

Setidak-tidaknya menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 158/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PNJKT.PST., tanggal 18 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Srt.KAS/PHI/2016/PN.JKT.PST. *juncto* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 20 September 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 158/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.Jkt.Pst pada poin 2 halaman 43 dinyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara *absolut* tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
 1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar, tidak tepat, tidak cermat dan sangat keliru. Bahwa sekalipun Termohon Kasasi bukanlah sebuah perusahaan atau lembaga yang berorientasi profit layaknya sebuah perusahaan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pada Pasal 1 ayat (6) menyebutkan "perusahaan" adalah:

Halaman 26 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik swasta maupun Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- B. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalil Pemohon Kasasi diatas sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusan Nomor 129 K/Pdt.Sus-PHI/2013, tanggal 18 Juli 2013, antara Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Uni Indonesia Kawasan Barat melawan Swari Laalobang Mau yang bekerja sebagai Pekerja Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMHK), didalam pertimbangannya yang mulia Majelis Hakim Agung berpendapat, "meskipun kegiatan usaha Tergugat tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan/profit, kedudukan hukum Tergugat yang merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang mempekerjakan Penggugat *a quo* dapat dikategorikan sebagai "perusahaan" yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial"(bukti P-30);
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 131 K/Pdt.Sus-PHI/2013, tanggal 30 Juli 2013, antara Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent hari ketujuh di Indonesia daerah Nusa Tenggara (GMAHK-DNT) melawan Leddy Ch. Oematan. bahwa putusan sela yang dimintakan Gereja Masehi Advent hari Ketujuh dengan Paul bahwa gereja bukanlah badan usaha yang memiliki visi profit atau keuntungan tidak dikabulkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang menyangkut kompetensi dan mewajibkan Gereja Masehi Advent hari ketujuh untuk membayar hak pekerja Leddy Ch. Oematan dan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan sependapat dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan hak pekerja Leddy Ch;

Halaman 27 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2016



3. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dalam Putusan Nomor 64/G/2013/PHI Mdn, tanggal 6 Desember 2013, antara Pdt Manihar VSitanggung melawan Gereja Protestan Indonesia (GKPI), dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kompetensi absolut, bahwa sesuai Pasal 1 angka (7) huruf (b) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang dimaksud perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, bahwa dalam hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (7) huruf (b) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI walaupun GKPI sebagai organisasi keagamaan tetapi karena mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah maka dapat dikategorikan sebagai perusahaan, sedangkan para pengurus yang menjalankan perusahaan dimaksud disebut sebagai pengusaha. Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan secara litigasi adalah merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (bukti P-32);

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak dapat melepaskan diri dari objek Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terlepas Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat berpusat dimana dan terbesar dimana, harus tunduk dan patuh terhadap hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia;

2. Bahwa Pemohon Kasasi Merly Sagala telah bekerja pada Termohon Kasasi sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Januari 2016 (masa kerja 12 tahun) sebagai petugas pembersih gereja dan pembersih gedung serba guna milik HKBP Resort Sudirman dan menerima upah setiap bulannya (bukti P-24) dan bertempat tinggal di perumahan khusus petugas gereja di wilayah gereja HKBP Resort Sudirman;
3. Bahwa suami Pemohon Kasasi bernama alm. Sabam Sihalohe semasa hidupnya juga bekerja sebagai Koster Gereja HKBP Resort Sudirman, namun 2 (dua) bulan setelah alm. Sabam Sihalohe meninggal dunia, Termohon Kasasi menyampaikan kepada Pemohon Kasasi agar berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan rumah dinas milik gereja HKBP

Halaman 28 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt. Sus-PHI/2016



Resort Sudirman dan menawarkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menyampaikan alasan akan digantikan dengan memakai tenaga kerja *outsourcing*;

4. Bahwa sebagai tenaga kerja, Pemohon Kasasi berhak atas hak-haknya sebagai pekerja adalah wajar dan dapat dipertimbangkan mengingat dalam hal hubungan kerja berakhir karena tanpa kesalahan dan tidak ada Surat Peringatan I, II dan III terhadap pekerja/Pemohon Kasasi, maka terhadap pekerja dapat dipertimbangkan untuk diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa atas hak-hak Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak memperdulikan dan justru mengutus majelis gereja (Sintua) menekan Pemohon Kasasi dan menyampaikan agar Pemohon Kasasi menerima saja uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengancam Pemohon Kasasi jika tidak menerima maka Pemohon Kasasi nantinya tidak akan mendapat apa-apa, atas tekanan dan perlakuan Termohon Kasasi tersebut, membuat Pemohon Kasasi tidak tahan sehingga melalui kuasa hukumnya Pemohon Kasasi telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat somasi (peringatan hukum) kepada Termohon Kasasi agar memberikan uang pesangon kepada Pemohon Kasasi, tetapi walaupun sudah 3 (tiga) kali somasi dilayangkan Pemohon Kasasi, tetap saja Termohon Kasasi tidak memperdulikannya bahkan justru Termohon Kasasi dengan gencarnya mengutus orang dan menyuruh agar Pemohon Kasasi menerima saja uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa didasari Termohon Kasasi tidak mengindahkan aturan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu mengenai pesangon, Pemohon Kasasi mengajukan surat kepada suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi dan setelah melalui persidangan 3 (tiga) kali, pihak Termohon Kasasi tidak pernah datang dan selanjutnya panggilan mediasi tidak diperdulikan Termohon Kasasi, hal ini membuktikan Termohon Kasasi memang sangat arogan dan tidak peduli terhadap panggilan resmi dari pemerintah, padahal sebagai gereja semestinya Termohon Kasasi dapat berlaku taat dan patuh atas panggilan dari pemerintah dan sebagai contoh, bukan sebaliknya ???;

Halaman 29 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt. Sus-Phi/2016



7. Bahwa didasari pertimbangan dan analisa yang mendalam, kemudian Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan menerbitkan Surat Anjuran yaitu Surat Nomor 1478/-1.835.3, tanggal 14 April 2016 perihal anjuran, baik kepada Pemohon Kasasi dan juga kepada Termohon Kasasi (bukti p-12) dan atas anjuran tersebut, Pemohon Kasasi telah menyurati Termohon Kasasi sesuai surat Pemohon Kasasi Nomor 010/J&P/II/2016, tanggal 18 Februari 2016, perihal pesangon Pemohon Kasasi atas nama Merly Sagala, untuk menghimbau Termohon Kasasi agar membayarkan pesangon Pemohon Kasasi yang didasari anjuran dari pemerintah yang dalam hal ini suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi Jakarta Selatan, namun lagi-lagi Termohon Kasasi dengan sombong tidak meresponnya;
8. Adapun pendapat dan pertimbangan serta upaya mediator dalam menyelesaikan masalah Perselisihan Hubungan Industrial sesuai Surat Nomor 1478/-1.835.3, tanggal 14 April 2016 adalah:
 - A. Pendapat Mediator;
 1. Bahwa Mediator telah berupaya menyelesaikan Perselisihan PHK antara sdr. Merly Sagala dengan pihak HKBP Sudirman dengan memanggil kedua belah pihak namun pihak HKBP tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi;
 2. Bahwa sesuai dengan keterangan yang disampaikan pihak pekerja/kuasa sdr. Merly Sagala telah bekerja di HKBP Sudirman sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Januari 2016 (masa kerja 12 tahun) dengan jabatan sebagai Petugas Gereja dan menerima upah terakhir pada bulan Januari 2016 sebesar Rp1.573.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 3. Bahwa masalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja berawal pada bulan Januari 2016, dimana pihak HKBP Sudirman menyampaikan kepada pekerja agar akhir bulan Februari 2016 mengosongkan rumah tempat tinggal pekerja yang berada di lingkungan Gereja, kemudian pada tanggal 28 Januari 2016, Pihak Gereja HKBP Sudirman menyampaikan secara lisan kepada pekerja tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan menyerahkan gaji pekerja untuk bulan Januari 2016 sebesar Rp1.573.000,00 atas pemutusan hubungan kerja tersebut, pihak pekerja tidak keberatan dengan menuntut pesangon sesuai ketentuan yang berlaku;



4. Bahwa tindakan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja adalah tidak dapat dipertimbangkan mengingat pekerja belum pernah mendapat surat peringatan sebelumnya sehingga tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja, namun mengingat pihak pekerja tidak keberatan untuk di PHK asalkan diberikan uang pesangon sesuai ketentuan maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dapat dipertimbangkan;
5. Bahwa tuntutan Pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah wajar dan dapat dipertimbangkan mengingat dalam hal hubungan kerja berakhir karena tanpa kesalahan dan tidak ada Surat Peringatan I, II dan III terhadap pekerja, maka kepada pekerja dapat dipertimbangkan untuk diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
6. Bahwa Pimpinan HKBP Sudirman belum mengikutsertakan pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) khususnya Jaminan Hari Tua, maka tuntutan pekerja akan Jaminan Hari Tua tersebut wajar dan dapat dipertimbangkan;
7. Bahwa karena Upah Pekerja dibawah UMP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2016 sebesar Rp3.100.000,00 maka sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan hak-hak lainnya sesuai UMP Provinsi DKI Jakarta tahun 2016;

B. Pertimbangan Mediator

1. Agar Pimpinan HKBP Sudirman yang beralamat di Jalan Setia Budi Raya Nomor 3 RT/RW002/002, Jakarta Selatan membayar kepada Merly Sagala uang pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}55.800.000,00$;

Halaman 31 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt. Sus-Phi/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan masa kerja:

5 x Rp3.100.000,00 = Rp15.500.000,00;

Jumlah: = Rp71.300.000,00;

c. Uang penggantian hak:

15% x Rp71.300.000,00 = Rp10.695.000,00;

d. Jaminan Hari Tua BPJS (Jamsostek):

5,70% x Rp3.100.000,00 x 12 bln x 12 thn = Rp25.444.800,00 +

Jumlah total =Rp107.439.800,00

(seratustujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

2. Agar Pekerja Sdr. Merly Sagala melalui kuasa hukumnya *Law Office Jose & Partners* beralamat Perkantoran Apartemen Mutiara Bekasi, Jalan Jend. A. Yani Nomor 8 Pekayon Jaya Bekasi menerima pembayaran sebagaimana poin 1 (satu) di atas;

Didasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak maka yang berwenang (kompetensi *absolut*) adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi tidak dapat dikatakan oleh Termohon Kasasi bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili;

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, maka sangat jelas bahwa dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan serta mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa jika ada suatu sengketa di bidang tanah, maka yang berwenang (kompetensi absolut) memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili adalah Pengadilan Negeri. Atau sengketa waris bagi orang yang beragama Islam, maka yang berwenang (kompetensi absolut) memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili adalah Pengadilan Agama;

Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan Peradilan, dilihat dari macamnya Pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda (*attributieve rechtsmachts*);

II. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana termuat pada halaman 42 yang menyatakan:

Halaman 32 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt. Sus-Phi/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menerima gaji per bulan, dengan gaji terakhir bulan Januari 2016 sebesar Rp1.173.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan sebagaimana daftar belanja pegawai gereja HKBP vide bukti P-24), menurut Majelis Hakim daftar belanja tersebut memberikan Informasi adanya pembelanjaan atau pengeluaran gereja per bulannya yang telah diberikan kepada Penggugat dan merujuk Pasal 4 angka (2.3) Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002/Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP tahun 2002 sebagai seorang pelayan kebersihan, sesungguhnya Penggugat menyadari dan mengetahui bahwa dirinya melakukan pelayanan untuk mempersembahkan dirinya dalam melakukan pekerjaan pelayanan di tengah Jemaat dengan menerima belanja penuh, dan bukan untuk menerima upah atau gaji;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar, tidak tepat, tidak cermat dan sangat menyesatkan; Bahwa sesuai bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat, tidak dapat terbantahkan dan dibantah oleh Termohon Kasasi membuktikan adanya pembayaran upah atau gaji secara berturut turut setiap bulannya yang tercatat gaji atas nama Pemohon Kasasi didalam daftar belanja pegawai Gereja HKBP Resort Sudirman dari tahun 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 bahkan Pemohon Kasasi mendapatkan rapel gaji dari Termohon Kasasi (bukti P-24), tetapi yang membingungkan Pemohon Kasasi didalam pertimbangannya justru Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa atas bukti P-24 hanya memberikan informasi adanya pembelanjaan atau pengeluaran Gereja ????

Adapun rincian gaji Pemohon Kasasi sebagaimana buku P-24 tersebut adalah sebagai berikut:

Daftar Gaji: Bukti P-24

Dari Bulan Januari 2008 s.d. Januari 2016

Daftar Gaji Merly Sagala

Tahun 2008;

1. Bukti gaji diterima Penggugat bulan Januari 2008 sebesar Rp600.000,00;



2. Bukti gaji diterima Penggugat bulan Februari 2008 sebesar Rp600.000,00;
 3. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulanMaret 2008 sebesar Rp600.000,00;
 4. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan April 2008 sebesar Rp600.000,00;
 5. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Mei 2008 sebesar Rp600.000,00;
 6. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Juni 2008 sebesar Rp600.000,00;
 7. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Juli 2008 sebesar Rp600.000,00;
 8. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Agustus 2008 sebesar Rp600.000,00;
 9. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan September 2008 sebesar Rp600.000,00;
 10. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Oktober 2008 sebesar Rp600.000,00;
 11. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan November 2008 sebesar Rp600.000,00;
 12. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Desember 2008 sebesar Rp600.000,00;
- Tahun 2009;
13. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Januari 2009 sebesar Rp600.000,00;
 14. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Februari 2009 sebesar Rp600.000,00;
 15. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Maret 2009 sebesar Rp630.000,00;
(Keterangan: ada kenaikan Rp30.000,00 pada bulan Maret);
 16. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan April 2009 sebesar Rp630.000,00;
 17. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Mei 2009 sebesar Rp630.000,00;
 18. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Juni 2009 sebesar Rp630.000,00;



19. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Juli 2009 sebesar Rp630.000,00;
20. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Agustus 2009 sebesar Rp630.000,00;
21. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan September 2009 sebesar Rp630.000,00;
22. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Oktober 2009 sebesar Rp630.000,00;
23. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan November 2009 sebesar Rp630.000,00;
24. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Desember 2009 sebesar Rp630.000,00;
- Tahun 2010;
25. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Januari 2010 sebesar Rp630.000,00
26. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Februari 2010 sebesar Rp682.500,00;
(Ket: ada kenaikan Gaji Rp52.500,00 pada bulan Februari);
27. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan April 2010 sebesar Rp682.500,00;
28. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Mei 2010 sebesar Rp682.500,00;
29. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Juni 2010 sebesar Rp682.500,00;
30. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Juli 2010 sebesar Rp682.500,00;
31. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Agustus 2010 sebesar Rp682.500,00;
32. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan September 2010 sebesar Rp682.500,00;
33. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Oktober 2010 sebesar Rp682.500,00;
34. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan November 2010 sebesar Rp682.500,00;
35. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Desember 2010 sebesar Rp682.500,00;



- Tahun 2011;
36. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Januari 2011 sebesar Rp682.500,00;
 37. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Februari 2011 sebesar Rp682.500,00;
 38. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Maret 2011 sebesar Rp785.250,00;
(Ket. ada kenaikan Gaji sebesar Rp102.750,00 untuk bulan Maret 2011);
Bukti adanya Rapel yang diterima Penggugat pada Bulan Maret 2011 sebesar Rp205.500,00 atas kenaikan gaji bulan Januari dan Februari;
 39. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan April 2011 sebesar Rp785.250,00;
 40. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Mei 2011 sebesar Rp785.250,00;
 41. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Juni 2011 sebesar Rp785.250,00;
 42. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Juli 2011 sebesar Rp785.250,00;
 43. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Agustus 2011 sebesar Rp785.250,00;
 44. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Agustus 2011 sebesar Rp785.250,00;
 45. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan September 2011 sebesar Rp785.250,00;
 46. Bukti gaji yang diterima Pemohon Penggugat bulan Oktober 2011 sebesar Rp785.250,00;
- Tahun 2012;
47. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Januari 2012 sebesar Rp849.000,00;
(Ket: ada kenaikan gaji Rp.63.250,00 bulan Januari dari tahun sebelumnya);
 48. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Februari 2012 sebesar Rp849.000,00;
 49. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Maret 2012 sebesar Rp849.000,00;



50. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan April 2012 sebesar Rp849.000,00;
 51. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Mei 2012 sebesar Rp849.000,00;
 52. Bukti gaji yang diterima Penggugat pada Juni 2012 sebesar Rp849.000,00;
 53. Bukti gaji yang diterima Penggugat pada Juli 2012 sebesar Rp849.000,00;
 54. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Agustus 2012 sebesarRp849.000,00;
 55. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan September 2012 sebesarRp849.000,00;
 56. Bukti gaji yang diterima Penggugat pada Oktober 2012 sebesarRp849.000,00;
 57. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan November 2012 sebesarRp849.000,00;
- Tahun 2013;
58. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Januari 2013 sebesarRp849.000,00;
 59. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Februari2013 sebesarRp849.000,00;
 60. Bukti gaji yang diterima Penggugat padaMaret 2013 sebesarRp849.000,00;
 61. Bukti gaji yang diterima Penggugat pada bulan April 2013 sebesarRp1.300.000,00;
(Ket.Rapel gaji 3 bulan sebesar Rp1.353.000,00 pada bulan Januari - Maret);
 62. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Mei 2013 sebesar Rp1.300.000,00;
 63. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Juni 2013 sebesar Rp1.300.000,00;
 64. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Juli 2013 sebesar Rp1.300.000,00;
 65. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Agustus 2013 sebesarRp1.300,000,00;
 66. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan September 2013 sebesar



- Rp1.300.000,00;
67. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Oktober 2013 sebesar Rp1.300.000,00;
- Tahun 2014;
68. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Januari 2014 sebesar Rp1300.000,00;
69. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Februari 2014 sebesar Rp1.300.000,00;
70. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Maret 2014 sebesar Rp1.430.000,00;
- (Ket: ada kenaikan Gaji sebesar Rp130.000,00 pada bulan Maret);
71. Bukti Rapel, yang diterima Penggugat pada Bulan Maret yang berasal dari Bulan Januari dan Februari 2014 sebesar Rp260.000,00;
72. Bukti Gaji yang diterima Penggugat bulan April 2014 sebesar Rp1.430.000,00;
73. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Mei 2014 sebesar Rp1.430.000,00;
74. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Juni 2014 sebesar Rp1.430.000,00;
75. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Agustus 2014 sebesar Rp1.430.000,00;
76. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Oktober 2014 sebesar Rp1.430.000,00;
77. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan November 2014 sebesar Rp1.430.000,00;
78. Bukti gaji yang diterima Penggugat bulan Desember 2014 sebesar Rp1.430.000,00;
- Tahun 2015;
79. Bukti gaji yang diterima Penggugat pada Januari 2015 sebesar Rp1.573.000,00;
- (Ket: ada kenaikan Gaji sebesar Rp143.000,00 dari tahun sebelumnya);
80. Bukti gaji yang diterima Penggugat pada Februari 2015 sebesar Rp1.573.000,00;
81. Bukti gaji yang diterima Penggugat pada Maret 2015 sebesar Rp1.573.000,00;



82.	Bukti gaji yang diterima Penggugat	pada April	2015	sebesar Rp1.573.000,00;
83.	Bukti gaji yang diterima Penggugat	pada Mei	2015	sebesar Rp1.573.000,00;
84.	Bukti gaji yang diterima Penggugat	pada Juni	2015	sebesar Rp1.573.000,00;
85.	Bukti gaji yang diterima Penggugat	pada Juli	2015	sebesar Rp1.573.000,00;
86.	Bukti gaji yang diterima Penggugat	pada Agustus	2015	sebesar Rp1.573.000,00;
87.	Bukti gaji yang diterima Penggugat	pada September	2015	sebesar Rp1.573.000,00;
88.	Bukti gaji yang diterima Penggugat	pada Oktober	2015	sebesar Rp1.573.000,00;
89.	Bukti gaji yang diterima Penggugat	pada Februari	2016	sebesar Rp1.573.000,00 adalah yang terakhir diantar langsung oleh bendahara;

Atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak melihat fakta yang nyata-nyatanya dari Pemohon Kasasi padahal Termohon Kasasi sendiripun tidak menyangkal dalil Pemohon Kasasi, justru Hakim Majelis *Judex Facti* pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi pertimbangan yang berlebihan dan merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan;

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas bersifat *ultra petita* yaitu memutus melebihi dari pada yang diminta, ketentuan *ultrapetita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het herziene Indonessisch Reglement* (HIR) serta padanya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg;

Didalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim "tidak berbuat apa-apa", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*);

Hakim hanya menentukan, adalah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia (Hakim) tidak



boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta. Didalam perkara antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, atas bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu bukti P-24, tidak ada bantahan dari Termohon Kasasi dan atas ketidakadaan bantahan dari Termohon Kasasi, membuktikan bahwa bukti yang diajukan Pemohon Kasasi adalah benar dan diakui Termohon Kasasi, tetapi atas bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, justru majelis hakim yang memberikan pertimbangan atas sesuatu yang tidak diminta Termohon Kasasi ??????????????;

III. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana termuat pada halaman 42 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan demikian, jelas hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersifat pelayanan yang bersifat suka rela tanpa ada sanksi atas pelanggaran atau kelalaian dari pelayan tersebut, yang menunjukkan tidak adanya unsur perintah berupahubungan antara atasan dan bawahan sebagaimana salah satu syarat adanya hubungan kerja, sehingga majelis berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah merupakan hubungan kerja namun merupakan hubungan pelayanan antara jemaat dengan pelayannya yang sifatnya sukarela, sehingga perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskannya;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar, tidak tepat, tidak cermat dan sangat menyesatkan, sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, bahwa apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menyatakan tidak ada "hubungan kerja" adalah pertimbangan yang keliru, karena yang dimaksud adanya hubungan kerja adalah :

1. Hubungan kerja terdiri atas para pihak sebagai subjek, perjanjian kerja, adanya pekerjaan, upah dan perintah dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. unsur adanya pekerjaan;
 - b. unsur adanya upah;



- c. unsur adanya perintah;
 - d. unsur waktu tertentu;
2. Mengenai adanya suatu hubungan kerja tanpa adanya perjanjian kerja, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 50 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana diisyaratkan dalam pasal tersebut bahwa:

"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja". Kemudian Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: Perjanjian Kerja dapat dibuat baik secara "tertulis" ataupun "lisan", sehingga untuk kasus Pemohon Kasasi alami dapat diasumsikan bahwa Perjanjian Kerja antara Pemohon Kasasi sebagai pekerja dengan Termohon Kasasi sebagai Pemberi Kerja dilakukan secara lisan;

Dengan kata lain, secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa ketika perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dibuat secara lisan, maka Perjanjian Kerja tersebut merupakan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT), dengan demikian Pemohon Kasasi berhak untuk menuntut hak-haknya sebagai Pekerja dengan status hubungan kerja PKWTT;

Bahwa terhadap perkara antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bahwa tidak dapat menyangkal dan mengingkari hubungan kerja, serta tidak pula dapat menghilangkan fakta terdapatnya hubungan kerja keduanya telah mensyaratkan adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah terhadap Pemohon Kasasi;

Bahwa unsur pekerjaan dan perintah adalah adanya perintah kerja dari Gereja, sedangkan unsur upah adalah adanya upah setiap bulan yang diberikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa "sebagai lembaga keagamaan yang mengajarkan kasih, Termohon Kasasi seharusnya melakukan upaya-upaya yang dilandaskan pada kasih pula". Sebagai Gereja semestinya Termohon Kasasi memahami dan menjalankan isi Alkitab sendiri yang mengatakan "berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim" (Mazmur 82:3). Dan ayat 13-15 Kitab Taurat (perjanjian lama) yang berbunyi, "Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengantangan hampa". Bukannya justru bertolak belakang dengan isi Alkitab yang selalu didengar di Gereja. Di dalam etika manapun tidak dibenarkan adanya penindasan manusia yang satu terhadap manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain. Keadilan sudah menjadi unsur utama dalam perumusan hukum dan perundang-undangan di Indonesia;

Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerjaan keluarganya. Status hukum Gereja adalah termasuk dalam kategori pemberi kerja, dengan demikian kedudukan hukum Gereja dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan harus tunduk pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka setiap orang yang bekerja dalam lingkungan Gereja seperti Pendeta, Penginjil, Karyawan atau Pegawai harus memiliki status hukum yang jelas sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan. Selain itu, Pemohon Kasasi membantah bila dalam perkara *incasu* disebut sebagai tenaga *volunter*. Didalam banyak literatur *volunter* diartikan sebagai relawan. Yang dimaksud dengan relawan adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggungjawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga profesional, sementara dalam perkara *in casu* Pemohon Kasasi menerima upah setiap bulannya, selain itu jika melihat dari jenis pekerjaan bukanlah untuk kepentingan sosial sebab tugas Pemohon Kasasi adalah petugas kebersihan. Bahwa kemudian ada kerancuan makna kalimat *volunter*/tenaga sukarela atau pelayan dengan keadaan yang sebenarnya dalam sistem yang berlaku di gereja HKBP Sudirman/Termohon Kasasi. Dalil jawaban Termohon Kasasi dalam persidangan *in casu* yang juga telah dikuatkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang berimplikasi terhadap putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah tenaga sukarela (*volunter*) adalah merupakan ketidakpahaman tentang situasi yang ada didalam Gereja. Bahwa perlu adanya penegasan tentang perbedaan tenaga *volunter*/tenaga sukarela/pelayan dengan pekerja, tenaga sukarela atau *volunter* juga secara fakta merupakan pekerja, hanya saja statusnya secara tertulis maupun lisan dinyatakan bersifat sukarela. Dalam perkara *in casu* Pemohon Kasasi disebut sebagai tenaga *volunter*/tenaga sukarela namun kenyataan tidaklah demikian. Tenaga sukarela dalam pengertian siap untuk tidak diupah adalah sebuah kalimat yang dicari/atau diciptakan oleh Termohon Kasasi untuk mengunggulkannya agar terhindar dari hubungan industrial. Namun jika dilihat secara fakta, hari perhari tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi tidak

Halaman 42 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt. Sus-Phi/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatlah dikatakan sebagai tenaga sukarela/pelayanan, apakah seorang yang bertugas membersihkan gedung Gereja, menyediakan makanan, minuman seperti teh manis maupun kopi siang malam, dapat disebut tenaga sukarela??????, Tenaga sukarela yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam persidangan in casu seharusnya tidak memiliki tanggung jawab, tidak dapat dipaksakan kepadanya sebuah tanggung jawab, akan tetapi dalam kenyataan Pemohon Kasasi diberi perintah seakan-akan sebagai pekerjadapat dimintakan pertanggungjawabannya seperti seorang pekerja pada umumnya dan hai itu diamini/ atau diterima oleh Pemohon Kasasi karena merasa ada bukti yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi adalah pekerja yang menerima gaji;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi adalah petugas atau pelayan kebersihan gereja, bukan pekerja sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan seorang pekerja mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha *in casu* Termohon Kasasi dengan unsur adanya pekerjaan, perintah dan upah;

Bahwa Pemohon Kasasi bekerja bukan atas perintah melainkan pelayanan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa gaji yang diterima bukan upah melainkan dana dari jemaat yang diperuntukkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MERLYSAGALA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MERLYSAGAL** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 44 dari 44 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt. Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)